



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI MENGESAHKAN
DAN MENERIMA PENITIPAN UANG GANTI KERUGIAN DAN
MEMERINTAHKAN PANITERA MELAKUKAN PENYIMPANAN
UANG GANTI KERUGIAN

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P-Kons/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

- Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, berkedudukan di Jl. Sekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Adenan Rasyid, S.T., M.T, pekerjaan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mat Nasir, S.H., M.S.P, dkk, pekerjaan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Beralamat di Jl. Sekolah Guru Perawat No. 3 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 Nomor HK0601-Au/5646 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 8 Desember 2021 Nomor 313/KP-Pdt/HK/XII/2021/PN Sgm;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:

- Yupa, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 7/Pdt.P-Kons/2021/PN Sgm tanggal 21 Desember 2021;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 7/Pdt.P-Kons/2021/PN Sgm tanggal 21 Desember 2021;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp85.159.000 (delapan puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) kepada Termohon untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 2.656 m² yang terletak di Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Kebun Milik H. Mido;
- Timur : Kebun Milik Mentu;
- Selatan : Kebun Milik Cuddin;
- Barat : Kebun Milik Dg. Sahi;

Dasar kepemilikan Sporadik dengan Nomor Nominatif 141;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut risalah panggilan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2021/PN Sgm tanggal 23 Desember 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai Ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam penyerahan uang ganti kerugian tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1595/VII/Tahun 2020 atau Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1595/VII/Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Karalloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu dan Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 14,11 Ha (empat belas koma sebelas hektar);
3. Dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;
4. Dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan Termohon;
5. Surat dari penilai publik perihal Nilai Ganti Kerugian;
6. Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang sejumlah Rp85.159.000,00 (delapan puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 2.656 m² yang terletak di Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Kebun Milik H. Mido;
 - Timur : Kebun Milik Mentu;
 - Selatan : Kebun Milik Cuddin;
 - Barat : Kebun Milik Dg. Sahi;

Dasar kepemilikan Sporadik dengan Nomor Nominatif 141;

Dari Pemohon kepada Termohon Yupa yang bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon Yupa;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Desember 2021**, oleh kami, Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Anita, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon atau Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa,

Anita, S.H.

Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Penawaran	Rp 350.000,00;
2. Biaya Saksi	Rp 700.000,00;
3. PNBP Penetapan	Rp 10.000,00;
4. PNBP BA.Penetapan	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	Rp 350.000,00;
6. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
7. Meterai	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)